

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat para ulama menunjukkan 2 variasi pendapat yaitu pertama bahwa jual beli yang dilakukan PKL di kawasan yang dilarang oleh pemerintah yaitu trotoar di jalan Ahmad Yani km 1 sampai dengan km 6 adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun, PKL yang beraktivitas di pinggir jalan (trotoar) Ahmad Yani km 1 sampai km 6 merupakan lokasi yang dilarang oleh pemerintah Kota Banjarmasin masih melakukan tindakan yang membawa mudharat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari ketentuan pemerintah. Pendapat kedua baik itu hukum jual beli maupun praktik penggunaan fasilitas hukumnya adalah tidak boleh karena telah melanggar aturan pemerintah di mana peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan umum, dengan aktivitas PKL maka kepentingan umum tersebut menjadi terganggu.
2. Dasar hukum Islam tentang larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6 berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 275. bahwa Allah

SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik, baik dimanapun dan kapanpun jual beli hukumnya boleh, kecuali praktik jual beli yang mengandung riba, maka hukumnya adalah haram. Berdasarkan Q.S. An-Nisa/4 : 59. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum yang secara hierarki dimulai dari penetapan hukum Allah, taatilah perintah-perintah Rasulullah saw, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu, selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu pembenahan yang lebih intens mengenai pengawasan PKL yang masih menggunakan trotar dalam aktivitas jual beli.
2. Para ulama segera memberikan fatwa mengenai hukum jual beli ditempat yang dilarang oleh pemerintah karena hukum saat ini para ulama menyatakan bahwa hukum jual beli sah namun praktiknya berselubung unsur haram.
3. Melaksanakan penelitian hendaknya sebelum terjun kelapangan kita harus sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan diteliti seperti hukum jual beli PKL di Kota Banjarmasin, baik itu dapat dari referensi maupun bertanya kepada Dosen Pembimbing Akademik.